

## PERIZINAN - USAHA - PERIKANAN

2009

PERDA KAB SELAYAR NO. 6, LD.2009/NO.- , LL. SETDA KAB.SELAYAR : 18 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN

**ABSTRAK** : - Dalam rangka upaya pemanfaatan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu pengaturan Usaha Perikanan melalui Perizinan.

- Dasar Hukum Perda ini: UU No. 29 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 1990; UU No 21 Tahun 1992; UU No 6 tahun 1996; UU No 10 Tahun 2004; UU No 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No 12 Tahun 2008; PP No 54 Tahun 2002; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; PP No 59 Tahun 2008; Kepres No 32 Tahun 1990; Kepmen Pertanian No 805 Tahun 1995; Kepmen Pertanian No 646 Tahun 1996; Kepmen Eksplorasi Laut dan Perikanan No 45 Tahun 2000; Kepmen Kelautan dan Perikanan No 30 Tahun 2004; Kepdirjen Perikanan No 420 Tahun 1994; Kepdirjen No 330 Tahun 1996; Kepmendagri dan Otda No 6 Tahun 2003; Perda Kab Selayar No 2 Tahun 2008; Perda Kab Selayar No 3 Tahun 2008.
- Dalam Perda ini diatur tentang Perizinan Usaha Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Lembaga Pelaksana; Jenis Perizinan Usaha Perikanan; Obyek dan Subyek Perizinan Usaha Perikanan; Tata cara Pemberian Izin dan Masa Berlaku; Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Pembiayaan.

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Izin usaha perikanan yang telah ada sebelum ditetapkannya Perda ini dinyatakan masih berlaku dengan batas waktu 1 tahun terhitung sejak diundangkannya Perda ini.  
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.